

SKRIPSI

**PERBANDINGAN KONSEP *MEANINGFUL PARTICIPATION*
DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA INDONESIA DAN INGGRIS**



Diajukan oleh
VIERI ADI DHARMA PUGUH PUTRA
NIM. 2010211210154

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

**PERBANDINGAN KONSEP *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PROSES
LEGISLASI NEGARA INDONESIA DAN INGGRIS**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh
VIERI ADI DHARMA PUGUH PUTRA
NIM. 2010211210154

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN KONSEP *MEANINGFUL PARTICIPATION*
DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA INDONESIA DAN
INGGRIS**

Diajukan oleh

VIERI ADI DHARMA PUGUH PUTRA

NIM. 2010211210154

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji pada hari Senin tanggal, 18
Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Prof. Mirza S. Buana, S. H., M.H., Ph. D.
NIP. 198312012006041002

Diketahui
Banjarmasin, 3 Januari, 2024
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M. H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERBANDINGAN KONSEP *MEANINGFUL PARTICIPATION*
DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA INDONESIA DAN
INGGRIS**

Diajukan oleh

VIERI ADI DHARMA PUGUH PUTRA

NIM. 2010211210154

Skripsi ini memenuhi persyaratan untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 632/UW.8.1.11/SP/2024
Tanggal : 05 JAN 2024

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmid Faishal, S.H., M. H.
NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vieri Adi Dharma Puguh Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210154
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 27 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERBANDINGAN KONSEP *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA INDONESIA DENGAN INGGRIS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 31
Yang membuat



Vieri Adi Dharma Puguh Putra
NIM. 2010211210154


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal, 18 Desember 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S. H., M. H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S. H., M. H., Ph. D.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1984 /UN8.1.11.1 /SP/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

RINGKASAN

Vieri Adi Dharma Puguh Putra. Desember 2023. **PERBANDINGAN KONSEP *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA INDONESIA DAN INGGRIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing: Prof. Mirza S. Buana, S. H., M.H., Ph. D.

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, No.91/PU-XVIII tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan UU Ciptakerja Inkonstitusional bersyarat akibat kurangnya partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menjelaskan apa saja yang menjadi hak masyarakat dalam partisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk mempertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Hal tersebutlah yang tidak ada dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Disinilah skripsi ini akan melakukan analisis konsep partisipasi bermakna yang termuat Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 sebagaimana memperbarui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011, dan melakukan komparasi partisipasi masyarakat di Kerajaan Inggris yang dimana proses legislasi di Kerajaan Inggris merupakan *role model* parlemen atau lembaga legislatif didunia karena parlemen Kerajaan Inggris merupakan parlemen tertua di dunia, dan sekarang proses legislasi di Kerajaan Inggris memiliki berbagai mekanisme konkrit yang sangat maju dalam proses legislasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga (3) pendekatan, yaitu *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konsep), dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan). Sehingga skripsi ini akan menganalisis konsep-konsep terkait seperti peran lembaga legislatif, teori perundang-undangan dan partisipasi masyarakat terhadap Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 sebagaimana memperbarui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011, dan nantinya akan dibandingkan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses legislasi Kerajaan Inggris.

Konsep partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pengaturan partisipasi publik di Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3) secara garis besar masih bersifat *tokenism* atau hanya ada secara simbolistik untuk memenuh *demmands* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu 1) Hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*), 2) Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), 3) Hak masyarakat untuk diberi penjelasan (*right to be explained*). Karena pada akhirnya walaupun hak-hak masyarakat telah dijamin dalam

Pasal 96 UU P3, namun tidak memberikan mekanisme konkrit bagaimana masyarakat *exercise* atau menggunakan hak tersebut, dan bagaimana pemerintah dapat memastikan seluruh kelompok masyarakat dapat diakomodir dalam proses menggunakan hak-hak tersebut. Sehingga hal ini mengimplikasikan 2 hal yaitu; Pertama, memiliki akurasi yang rendah dalam memenuhi pre-tekst dan konteks *socio-legal* dalam sebuah teks (peraturan perundang-undangan), dan pengakomodiran polemik peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi dengan metodologi ROCCIPI (*Rules, Opportunity, Communication, Capacity, Interest, Process, and Interest*). Kedua hal ini penting dalam memastikan apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat memiliki celah untuk tidak merefleksikan kepentingan rakyat yang dimana merupakan kewajiban utama lembaga legislatif untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dalam produk kebijakan.

Perbandingan konsep partisipasi bermakna di Negara Inggris memiliki eksklusifitas tersendiri terutama dalam mekanisme konkrit dalam menarik publik dalam sebuah interaksi yang beraneka ragam, seperti debat publik, penjangkauan komunitas, dan edukasi-edukasi dengan pelayanan laman daring yang inklusif. Artinya parlemen Inggris telah secara aktif mendorong publik atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat di negara Inggris telah memiliki partisipasi di level *Citizen controls* karena masyarakat telah berhubungan secara erat dengan parlemen dalam proses legislasi. Maka dari itu dalam memenuhi konsep partisipasi yang bermakna (*meaningful participations*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu 1) Hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*), 2) Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), 3) Hak masyarakat untuk diberi penjelasan (*right to be explained*). Memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam memenuhi ketiga kriteria tersebut karena Negara Inggris telah memiliki mekanisme konkrit dalam berinteraksi dengan publik, dan menyebarkan informasi untuk masyarakat. Sehingga Negara Inggris jika dibandingkan dengan negara Indonesia memiliki mekanisme partisipasi publik yang lebih bermakna dan lebih baik. Hal ini penting karena artinya Negara Inggris memiliki hanya sedikit celah dalam memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang baik secara *socio-legal* dalam sebuah teks (peraturan perundang-undangan), dan pengakomodiran polemik peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi dengan metodologi ROCCIPI (*Rules, Opportunity, Communication, Capacity, Interest, Process, and Interest*).

ABSTRAK

Vieri Adi Dharma Puguh Putra. Desember 2023. **PERBANDINGAN KONSEP *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA INDONESIA DAN INGGRIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing: Prof. Mirza S. Buana, S. H., M.H., Ph. D.

Atas respon terhadap Putusan Mahkamah konstitusi No.91/XVIII-PUU/2020, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk dalam tujuan memperbaiki partisipasi masyarakat sebagaimana memperbaiki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP P3). Namun sayangnya masih terdapat keaburan hukum dalam pengaturan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dikarenakan partisipasi masyarakat yang ada bersifat *tokenism* karena tidak memiliki mekanisme konkret yang menjamin kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, yang dimana akhirnya berpotensi dalam menyebabkan lembaga legislatif yang tidak dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dimana mengikat masyarakat secara umum. Sehingga pada akhirnya tidak dapat memenuhi parameter partisipasi yang bermakna sebagaimana dijelaskan di Putusan Mahkamah konstitusi No.91/XVIII-PUU/2020. Maka dari itu juga dilakukan perbandingan dalam memberikan komparasi bagaimana contoh partisipasi masyarakat yang konkret di Kerajaan Inggris sebagai *role model* parlemen tertua di dunia, yang dimana menunjukkan eksklusifitas dari mekanisme partisipasi yang lebih menjamin kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses legislasi.

Kata kunci (Keyword): Partisipasi, Proses Legislasi, Aspirasi masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, atas karunianya telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan presistensi akhirnya dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unviersitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan melaksanaka, dan menyelesaikan penleitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H. sebagai kepala prodi Hukum Fakultas Hukum Unviersitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan & menyetujui penelitian sebagai syarat Skripsi ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Mirza S. Buana. S. H., M. H. selaku Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik selama penulisan skripsi, baik selama penulisan skripsi dan sebelum penulisan skripsi, sangat beruntung telah menjadi mahasiswa Bapak Mirza.
3. Yang amat terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kuliah dan wawasan terbaiknya selama 3 sampai 4 tahun saya mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Lambung Mangkurat.

4. Kepada Ibu saya Diana Rachmiawaty S.Kom., yang selalu memberikan dukungan dan apa saja yang saya butuhkan dalam bentuk apaapun selama masa studi saya di Universitas Lambung Mangkurat
5. Kepada teman-teman, senior, pembimbing, dan orang-orang yang telah berjuang bersama saya selama karir debat diperkuliah saya di Lambung Mangkurat Debate Society dan Komunitas Debat Indonesia yang telah memberikan saya wadah dalam mengembangkan kemampuan berpikir, berargumentasi, dan merupakan tempat yang dapat menghargai perkembangan saya.
6. Kepada teman-teman sejawat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Noor Hamidah, Jeance Tamimah, Murniati, M. N Irhami. Yang telah mendukung saya selama berkuliah di Fakultas Hukum dan membantu saya dalam banyak hal baik secara dukungan moral dan dukungan lainnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif.....	10
B. Teori Perundang-Undangan.....	13
C. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang.....	20
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan Konsep Partisipasi yang Bermakna (<i>Meaningful Participation</i>) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.....	25
B. Perbandingan Konsep Partisipasi yang Bermakna (<i>Meaningful Participation</i>) dalam pengaturan legislasi negara Inggris.....	41
BAB IV Kesimpulan dan Saran	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....62
RIWAYAT HIDUP.....67



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang *Meaningful Participation*.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Komparasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.....	26
Tabel 3.2: Komparasi Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi di Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022) dengan Pengaturan di Kerajaan Inggris.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Arnstein <i>A Ladder of Citizen Participations</i>	21
Gambar 3.1: Laman Daring Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia...	33
Gambar 3.2: Ketika Penulis Mencoba untuk Membuka Bagian ‘Legislasi’ Untuk Mencari Informasi.....	34

